

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunana Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR 9**

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Nomor 2 Tahun 2005 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 01 Tahun 2006 Seri D Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESIA TENGAH.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2006 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Seri D Nomor 1) diubah berikut :

1. Diantara Angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisip 2 huruf yakni huruf a dan b, sehingga angka 21 berbunyi sebagai berikut :
  - 21 a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan.
  - b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan kemudian dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal I angka 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggaran DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR 9**

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- .(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.
- (2) Selain Penerimaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D dan Pasal 14E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Setiap Bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 14 B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali ulang representasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14C

- (1) Penetapan besarnya tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2006.

Pasal 14E

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

6. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD Propinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan penerimaan lain, tunjangan PPH Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang

kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretaris DPRD.

- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dianggarkan pada Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal
- (4) Sekretariat DPRD Mengelola Belanja DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 21 Desember 2006

**Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**Ttd**

**ACHMAD YAHYA**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006 NOMOR : 9

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 9 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**1. U M U M**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan untuk penyesuaian penganggarnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD memperoleh Dana Operasional. Selain dengan itu penggunaan Dana Operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Prinsip berjenjang tercermin dari perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR-RI. Demikian pula besaran Dana Operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tengah tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan DPRD RI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 4310).

Besarnya Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dan dana operasional Pimpinan dan DPRD Propinsi Sulawesi Tengah tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI. Perubahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 untuk kedua kalinya sangat diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR 9**

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 21a

Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Angka 21b

Cukup Jelas

Angka 22

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 10A

Cukup Jelas

Pasal 14A

Cukup Jelas

Pasal 14B

Cukup Jelas

Pasal 14 C

Ayat (1)

Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi, jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten/Kota dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan Daerah setelah seluruh pendapatan Daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewajiban-Kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 14 D

Cukup Jelas

Pasal 14 E

Cukup Jelas

Pasal 23

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota meninggal dunia.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi

kesehatan dan general chek – up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.

Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perakilan Rakyat Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negari Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- c. Belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pebelian/ pengadaan atau pembangunana sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006  
NOMOR :7